



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 358 / KEP / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA
KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja serta memperlancar tugas-tugas operasional Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak menjadi karyawan tetap sebagai Staf Operasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan, penambahan Karyawan BUKP ditetapkan oleh Badan Pembina Tingkat I yang diketuai Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Gaji dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kontrak sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 NOVEMBER 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Kepala BPKA DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta;
5. Kepala Bagian Administrasi dan Perekonomian Setda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Kulonprogo;
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman; dan
9. yang bersangkutan,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 358/KEP/2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK SEBAGAI
 KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT
 PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK SEBAGAI KARYAWAN
 BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Nama Lengkap	Nomor Induk Karyawan (NIK)	Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Pangkat / Golongan Ruang	Masa Kerja	Gaji Pokok	Penghasilan Lain	Terhitung Mulai Tanggal (TMT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Danar Hanif Aditama, A.Md	018 900 455	Sleman, 30 November 1993	D.III Rekam Medis	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Minggir Kab. Sleman	Pelaksana Muda I / B 2	05 Th 00 Bln	Rp1.031.200,00	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-03-2021
2.	Dewi Kurniawati	018 900 456	Kulonprogo, 4 Januari 1999	SMA	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Kalibawang Kab. Kulon Progo	Pelaksana Muda / B.1	02 Th 00 Bln	Rp938.400,00	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-03-2021
3.	RR. Rahayu Sariningtyas	018 900 457	Yogyakarta, 21 Mei 1996	Sarjana Pariwisata	Staf Operasional pada BUKP DIY Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta	Staf Muda / C 1	02 Th 00 Bln	Rp1.118.800,00	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-03-2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Sinta Sundari	018 900 458	Bantul, 15 Juni 2000	SMK Akuntansi	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Sewon Kab. Bantul	Pelaksana Muda / B.1	02 Th	00 Bln	Rp938.400,00	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-07-2021
5.	Ismawanti Prasetyaningsih	018 900 459	Bantul, 13 Desember 1997	D.III Manajemen	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Jetis Kab. Bantul	Pelaksana Muda I/ B 2	05 Th	00 Bln	Rp1.031.200,00	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-08-2021
6.	Haura Maisun Fauziyyah	018 900 460	Sukoharjo, 17 Juli 2000	SMK Akuntansi	Staf Operasional pada BUKP DIY Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	Pelaksana Muda / B.1	02 Th	00 Bln	Rp938.400,00	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-10-2021
7.	Yudha Prabowo Putra Prasadirat, SH	018 900 461	Sleman, 30 Juni 1993	Sarjana Hukum	Staf Operasional pada BUKP DIY Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	Staf Muda / C 1	02 Th	00 Bln	Rp1.118.800,00	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-10-2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X